



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Nla.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 05 Februari 2024 Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 06 Februari 2024

Hlm 1 dari 11 Hlm.Put.36/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Nla., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

■ Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Namlea hingga berpisah.

■ Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED]

4. Bahwa sejak Agustus 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras;

5. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 berawal dari permasalahan sering mabuk hingga akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun;

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.

7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Hlm 2 dari 11 Hlm.Put.36/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat tidak mampu sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor 465/07/I/2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Namlea tertanggal 9 Januari 2024,
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal Tunggal, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED])

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Nla. yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai

Hlm 3 dari 11 Hlm.Put.36/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata ada perubahan pada posita nomor 2, yakni Penggugat dan Tergugat setelah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, pindah dan tinggal bersama di Jakarta yang selengkapnya perubahan tersebut telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

Fotokopi kutipan akta nikah nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazagelen dan bermetrai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanda (P);

B. Alat bukti saksi

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun harmonis, namun sejak tahun 2020 atau anaknya berusia 4 tahun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 4 dari 11 Hlm.Put.36/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi adalah sikap Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mengakibatkan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib;

2.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi adalah sikap Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mengakibatkan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya hingga mabuk di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hlm 5 dari 11 Hlm.Put.36/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sejak tahun 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa

Hlm 6 dari 11 Hlm.Put.36/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim Tunggal dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga yang awalnya berjalan secara rukun harmonis, mulai sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukkan. Akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak November tahun 2020 sampai sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama pisah rumah tersebut telah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hlm 7 dari 11 Hlm.Put.36/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri yang mendukung dalil gugatan Penggugat, hal tersebut mengisyaratkan rumah tangganya memang telah pecah dan tidak harmonis, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Hakim Tunggal Tunggal telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga berjalan, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 8 dari 11 Hlm.Put.36/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim Tunggal Tunggal bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tunggal perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal Tunggal, sebagai berikut:

- a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بآنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim Tunggal dan Hakim Tunggal dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata ada kemadlorotan dalam rumah tangganya dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

- b. Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka Hakim Tunggal boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

Hlm 9 dari 11 Hlm.Put.36/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Nla yang mengizinkan Penggugat berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 60B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Namlea Tahun 2024;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 36/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 06 Februari 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019

Hlm 10 dari 11 Hlm.Put.36/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2019 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh [REDACTED] Sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

[REDACTED]
Panitera Sidang,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 0.000.00
2. Administrasi	: Rp 0.000.00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 0.000.00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 0.000.00
5. PNBP	: Rp 0.000.00
6. Redaksi	: Rp 0.000.00
7. <u>Meterai</u>	: Rp 0.000.00
Jumlah	: Rp 0.000.00

Hlm 11 dari 11 Hlm.Put.36/Pdt.G/2024/PA.Nla